PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/212/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/X2025
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

Menimbang :
a. bahwa SD LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SD LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SD LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/1288.Bid.PSD/DISDIKBUD/2025, Tanggal : 12 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :

KESATU :

a.	Penanggung Jawab (PJ)	:	RENI AGUSTINA, S.Pd., M.Pd.Gr
b.	Alamat PJ	:	Jalan Puma No. 5 Asrama TNI AU Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
c.	Nama Penyelenggara	:	YAYASAN ISLAM LENTERAHATI
d.	Nomor Induk Berusaha	:	1605250028785
e.	KBLI	:	85121
f.	Nama Sekolah	:	SD LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL
g.	Alamat Sekolah	:	Jalan Ireng Jaya Dusun Ireng Lauk, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
h.	Program/Jurusan	:	SEKOLAH DASAR (SD)

KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 27 Februari 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 7 Oktober 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SiCANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud

KOMDIGI KEMENDAGRI Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)